

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan keuangan berbasis pada keuntungan dan bagi hasil antara pihak Bank dengan anggota sebagai wujud penolakan terhadap Bank konvensional yang menerapkan sistem bunga terhadap anggotanya. Dalam tinjauan hukum Islam, bunga merupakan bentuk riba yang diharamkan dalam *Al-Qur'an*. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat *al-Baqarah* ayat 275:

[سورة البقرة: 275] ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... الآية

Artinya:

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. *al-Baqarah* : 275)¹

Firman Allah SWT tersebut diatas adalah larangan bentuk kegiatan usaha yang berbau riba dan menjadi dasar hukum Islam dalam perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bab 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, PT. Perca: Jakarta, 1982, h. 48

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.’’²

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, perbankan syariah ikut andil dalam mengembangkan lembaga keuangan dan perekonomian di Indonesia dan siap bersaing dengan Bank konvensional.

Selain Bank Syariah, banyak lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Salah satunya adalah lembaga keuangan *Baitul Māl Wa at-Tamwīl* (BMT) yaitu lembaga keuangan yang bergerak di kalangan ekonomi menengah ke bawah guna untuk mengembangkan usaha-usaha mikro kecil dan menyalurkan dalam bentuk simpanan dan pembiayaan dengan berlandaskan Islam.³

Akad pembiayaan yang sering digunakan dalam BMT diantaranya menggunakan sistem akad *murābahah* yaitu membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota dengan memesan barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Dalam operasional akad *murābahah*, pihak BMT akan membelikan barang yang dimintakan oleh anggota kemudian BMT menjualnya kembali kepada anggota dengan tambahan keuntungan atau *margin*. Akan tetapi, BMT hanyalah lembaga keuangan yang tidak mempunyai barang-barang sesuai dengan permintaan anggota sehingga untuk memenuhi permintaan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 363

tersebut, BMT harus membelinya terlebih dahulu kepada *supplier*. Kemudian, setelah barang sudah menjadi milik BMT, baru dilakukan akad *murābahah*.

Salah satu akad yang sering di gunakan BMT KSPPS BINAMA adalah penggunaan akad *murābahah* tidak murni atau dengan kata lain pihak KSPPS BINAMA belum bisa membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota, melainkan memberikan sejumlah uang kepada anggota sesuai harga barang yang dibutuhkan.

Pada dasarnya KSPPS BINAMA mewakili pembelian barang dengan anggota, tidak membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota. Produk pembiayaan ini dapat menjadi solusi anggota seperti membeli sebuah perabotan rumah tangga, rumah atau renovasi rumah, membeli tanah, ataupun untuk kebutuhan lainnya, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara tunai. Maksudnya pembiayaan tersebut tidak berbentuk tunai tetapi non tunai dalam bentuk tabungan, jika ingin mengambil, maka anggota harus mengambil di KSPPS BINAMA pada saat jam kerja agar bisa langsung digunakan untuk keperluan yang sudah diperjanjikan diawal. *Margin* dan pokok pinjaman bisa diangsur langsung ke KSPPS BINAMA. Akan tetapi perlunya adanya penjelasan tentang ketetapan *margin* kepada anggota dalam pembiayaan *murābahah*.

Secara riil, penggunaan pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya akad *murābahah* melainkan realisasinya menggunakan perwakilan dengan

kata lain menggunakan akad *wakâlah*, dari pihak anggota itu sendiri untuk membeli barang yang diperlukan. Pihak KSPPS BINAMA tidak membelikan langsung kepada anggotanya karena takut tidak sesuai dengan permintaan dari anggotanya juga tingkat fleksibilitas dalam memilih barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota.

Permasalahan yang dialami KSPPS BINAMA terhadap anggota, yaitu anggota tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, anggota tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan, tapi karena lalai sering menunda-nunda pembayaran meskipun mampu membayarnya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan dalam jual beli *murābahah* berlaku ketentuan :⁴

“1. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pula.”

“2. Jika Bank hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.”

Jadi, syarat pembiayaan *murābahah* di KSPPS BINAMA belum sepenuhnya memenuhi syarat yang sudah ditetapkan ketika melakukan pembelian barang dan juga anggota sering menunda-nunda dalam pembayaran angsuran dan hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang ada.

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murābahah*

Sehingga penulis tertarik untuk membahas judul tentang “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAḤAH* DI KSPPS BINAMA SEMARANG”.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diminta anggota belum ada dan belum menjadi milik KSPPS BINAMA.
2. KSPPS BINAMA belum bisa membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota, melainkan memberikan sejumlah dana kepada anggota sesuai harga barang yang dibutuhkan.
3. Anggota sering menunda-nunda dalam pembayaran angsuran.
4. Implementasi akad *Murābahah* pada KSPPS BINAMA Semarang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000.
5. perlunya adanya penjelasan tentang ketentuan *margin* kepada anggota dalam pembiayaan *murābahah*

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang akan diangkat adalah tentang Analisis Implementasi Akad *Murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang?
2. Bagaimana Cara Menentukan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang
2. Untuk memahami cara menentukan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang

F. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam penerapan akad *Murābahah* di koperasi syariah.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan pada saat melaksanakan akad *murābahah*; dapat memberikan masukan terkait implementasi sistem lembaga ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro di KSPPS BINAMA Semarang.

G. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.”⁵

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan makna bukan menyimpulkan generalisasi.⁶ Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen) pada KSPPS BINAMA.

⁵ Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Semarang:Unissula Press, Cet. 2, 2009, h. 29

⁶ *Ibid*, h. 105

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan tentang suatu peristiwa tertentu dalam masyarakat.⁷ Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan keadaan tentang gambaran umum KSPPS BINAMA, lembaga-lembaga pembiayaan syariah dan yang berkaitan dengan akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pelakunya yakni data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan bapak Muhsin dan bapak suwito selaku AO (Account Officer), bapak Ulin dan ibu yeni selaku

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 3

anggota pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang .

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah KSPPS BINAMA Semarang, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini berupa implementasi pembiayaan akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bapak Muhsin dan bapak suwito selaku AO (Account Officer), bapak Ulin dan ibu yeni selaku anggota pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan hal-hal yang diteliti dengan maksud agar dapat melihat secara nyata masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁸ Pada penelitian ini, observasi dilakukan di KSPPS BINAMA Semarang dengan mengadakan pengamatan langsung tentang keadaan dari

⁸ Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM., *op. cit.* h. 106

situasi umum yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan akad *murābahah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang suatu obyek yang diteliti dan sudah dirancang sebelumnya.⁹ Wawancara dilakukan kepada bapak Muhsin dan bapak Suwito selaku AO (*Account Officer*) pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu baik itu berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹⁰ Metode dokumentasi diperlukan untuk mengetahui profil KSPPS BINAMA Semarang, dan seputar bagaimana implementasi akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang melalui suatu media tertulis.

6. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam suatu peristiwa tertentu.¹¹ Untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan data yang jelas, maka dalam penelitian ini digunakan

⁹ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017, h.372

¹⁰ *Ibid*, h. 391

¹¹ Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM., *op. cit*, h. 47

metode analisa deskriptif komparatif, yaitu yaitu metode dengan menggambarkan peristiwa dan membandingkannya. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan penerapan akad *murābahah* di KSPPS BINAMA Semarang dan membandingkannya dengan prosedur *murābahah* yang sudah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berjumlah lima bab, masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat yang mengarah pada pokok masalah yang diteliti.¹² Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

¹² *Ibid.*, h. 31

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tentang kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu atau yang relevan. Pada kajian teoritis menjelaskan tentang Akad *murābahah*, yang di dalamnya dibahas tentang, Pengertian *Murābahah*, Landasan Hukum *Murābahah*, Rukun dan Syarat *Murābahah*, Biaya Administrasi Pembiayaan, Skema Akad *Murābahah*, Manfaat *Murābahah*, Tujuan *Murābahah*, Ketentuan *Murābahah*, Analisis Risiko Akad *Murābahah*, *Murābahah bil-wakālah*, Dasar Hukum *Murābahah bil-wakālah*.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang KSPPS BINAMA yang meliputi: Sejarah Pendirian KSPPS BINAMA, Visi dan Misi, Sistem Kerja KSPPS BINAMA, Manajemen dan Struktur Organisasi, Bidang Garap, Identitas dan Logo, Produk-Produk KSPPS BINAMA, Implementasi Akad *Murābahah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA Semarang, dan Cara Menentukan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* Di KSPPS BINAMA Semarang.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Analisis Implementasi Akad *Murābahah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA Semarang; dan Analisis Cara Menentukan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* Di KSPPS BINAMA Semarang.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan, dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN